



**TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
PEMADAMAN LISTRIK DI TINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

ANUGRAH PRATAMA PUTRA

111 0611 017

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2015



**TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KONSUMEN
AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK DI TINJAU DARI UU NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

ANUGRAH PRATAMA PUTRA

111 0611 017

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2015**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anugrah Pratama Putra

NRP : 1110611017

Tanggal : 3 Februari 2015

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 3 Februari 2015



Yang Menyatakan,

(Anugrah Pratama Putra)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anugrah Pratama Putra
NIM : 111 0611 017
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis karya : ~~Tugas Akhir~~/ Skripsi/ Tesis)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK DI TINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak “Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Februari 2015
Yang menyatakan,




(Anugrah Pratama Putra)

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Anugrah Pratama Putra
NIM : 111 0611 017
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung jawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Di tinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH
Ketua Penguji




Hendrawati Yuripersana, SH, MKn
Penguji I



Hj. Devi Kantini R, SH, SpN, MKn
Penguji II (Pembimbing)



Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM
Dekan



Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Juni 2015

TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK DI TINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Anugrah Pratama Putra

Abstrak

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia, tenaga listrik sangat diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat karena pada zaman sekarang ini semua peralatan yang digunakan oleh masyarakat sudah menggunakan tenaga listrik. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi hak dan kewajiban konsumen yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dari kewajiban tersebut melahirkan tanggung jawab bagi pelaku usaha penyedia jasa tenaga listrik yaitu PT. PLN. Dengan adanya ketentuan mengenai peraturan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan permasalahan mengenai Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen ini berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tenaga Listrik, Tanggung Jawab

RESPONSIBILITY PT. PLN AGAINST CONSUMERS POWER OUTAGES DUE SEEN FROM LAW NO. 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION

Anugrah Pratama Putra

Abstract

Consumer protection law today is getting enough attention because it involves the rules to the welfare of society, not just the public as consumers are protected, but businesses also have the same right to protection, respectively rights and obligations. Government acts regulate, supervise, and control, so as to create a conducive system interrelated with one another thus widely public welfare objectives can be achieved. In the daily life of the people in Indonesia, electric power is needed by the whole society because in this day and age all equipment used by people already using electricity. The government passed a law that protects the rights and obligations of consumers, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and of the obligations bore responsibility for the businesses of electricity providers, namely PT. PLN. With the provision of these regulations, the researchers interested in conducting research with raising concerns regarding Responsibility PT. PLN Against Consumers Power Outages Due Seen From Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In their study the authors used normative juridical research method. Approach with this method is intended to determine how important the Law governing consumer protection is run in accordance with applicable laws.

Keywords: Consumer Protection, Electric Power, Responsibility

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini dilaksanakan sejak September 2014 adalah “Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Hj. Devi Kantini R, SH, SpN, MKn selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, dan kepada Orangtua serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 3 Februari 2015

Anugrah Pratama Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	4
I.3 Ruang Lingkup Penulisan	5
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	6
I.6 Metode Penelitian	15
I.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	20
II.1 Pengertian Konsumen	20
II.2 Pengertian Produsen, Pelaku Usaha dan Korporasi	21
II.3 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	23
II.4 Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	25
II.5 Hubungan hukum antara Produsen dengan Konsumen	27
II.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen	28
BAB III TANGGUNG JAWAB PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KETENAGALISTRIKAN ..	37
III.1 Sejarah Singkat PT. Perusahaan Listrik Negara	37
III.2 Hak dan Kewajiban PT. PLN kepada Konsumen	40
III.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha yaitu PT. PLN	43
III.4 Contoh Kasus Pemadaman Listrik	45
BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TERHADAP KONSUMEN	49
IV.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Pemadaman Listrik oleh PT. PLN	49
IV.2 Tanggung Jawab PT. PLN dalam Penyelesaian Sengketa menurut Hukum Perlindungan Konsumen	52
BAB V PENUTUP	56
V.1 Kesimpulan	56
V.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	